



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 840 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Selain lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdapat lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib berpedoman pada Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
Sekertariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Donggala  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya  
Manusia



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 DONGGALA NOMOR : 840 TAHUN 2024 TENTANG  
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 DONGGALA TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	KETERANGAN
1.	Banawa	1 Ganti	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		2 Kabonga Besar	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		3 Kabonga Kecil	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		4 Gunung Bale	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		5 Maleni	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		6 Tanjung Batu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		7 Boya	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		8 Labuan Bajo	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		9 Boneoge	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		10 Loli Pesua	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		11 Loli Dondo	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		12 Loli Oge	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		13 Loli Tasiburi	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		14 Loli Saluran	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

2	Banawa Tengah	1	Powelua	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		2	Lumbudolo	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		3	Kola-Kola	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		4	Limboro	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		5	Towale	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		6	Salubomba	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		7	Lampo	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		8	Mekar Baru	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
3.	Banawa Selatan	1	Mbuwu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		2	Salumpaku	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		3	Watatu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		4	Surumana	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		5	Lalombi	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		6	Tanamea	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		7	Bambarimi	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		8	Salungkaenu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		9	Lumbumamara	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		10	Tolongano	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		11	Tosale	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		12	Lumbu Tarombo	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		13	Lumbulama	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		14	Ongulara	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

		15	Malino	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		16	Lembasada	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		17	Sarombaya	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		18	Salusumpu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		19	Tanampulu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
4.	Rio Pakava	1	Pantolobete	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		2	Bonemarawa	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		3	Tinauka	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		4	Lalundu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		5	Towiora	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		6	Minti Makmur	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		7	Polanto Jaya	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		8	Polando Jaya	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		9	Rio Mukti	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		10	Panca Mukti	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		11	Ngovi	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		12	Bukit Indah	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		13	Mbulawa	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		14	Pakava	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

5.	Pinembani	1	Palintuma	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		2	Gimpublica	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		3	Dangara'a	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		4	Bambakanini	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		5	Bambakaenu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		6	Tomodo	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		7	Kanagalongga	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		8	Karavia	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		9	Tavanggeli	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
6.	Tanantovea	1	Wani Satu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		2	Wani Dua	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		3	Nupa Bomba	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		4	Wombo	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		5	Guntarano	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		6	Bale	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		7	Wombo Mpanau	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		8	Wombo Kalonggo	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		9	Wani Tiga	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		10	Wani Lumbupetigo	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

7.	Labuan	1	Labuan	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		2	Labuan Salumbone	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		3	Labuan Panimba	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		4	Labuan Lelea	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		5	Labuan Kungguma	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		6	Labuan Toposo	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		7	Labuan Lumbubaka	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
8.	Sindue	1	Dalaka	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		2	Lero	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		3	Taripa	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		4	Sumari	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		5	Toaya	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		6	Masaingi	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		7	Marana	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		8	Enu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		9	Lero Tatari	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		10	Toaya Vunta	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		11	Ape Malko	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		12	Gumbasa	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		13	Kavaya	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

9.	Sindue Tombusabora	1	Tibo	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		2	Kaliburu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		3	Batusuya	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		4	Saloya	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		5	Batusuya Go'o	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		6	Kaliburu Kata	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
10.	Sindue Tobata	1	Sikara Tobata	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		2	Alindau	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		3	Oti	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		4	Tamarenja	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		5	Sipeso	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		6	Sindosa	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
11.	Sirenja	1	Ombo	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		2	Tondo	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		3	Jonooge	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		4	Dampal	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		5	Sipi	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		6	Tanjung Padang	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		7	Balintuma	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		8	Sibado	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		9	Tompe	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

		10	Lompio	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		11	Lende	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		12	Lende Tovea	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		13	Ujumbou	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
12.	Balaesang	1	Labean	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		2	Lombonga	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		3	Meli	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		4	Tambu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		5	Siweli	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		6	Sibualong	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		7	Sibayu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		8	Malino	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		9	Mapane Tambu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		10	Tovia Tambu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		11	Sipure	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		12	Kampung Baru Sibayu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		13	Simagaya	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
13.	Balaesang Tanjung	1	Walandano	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		2	Malei	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		3	Kamonji	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		4	Ketong	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		5	Rano	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

		6	Pomolulu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		7	Palau	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		8	Manimbaya	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
14.	Dampelas	1	Kambayang	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		2	Talaga	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		3	Sabang	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		4	Sioyong	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		5	Pani'i	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		6	Ponggerang	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		7	Rerang	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		8	Budi Mukti	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		9	Lembah Mukti	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		10	Malonas	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		11	Parisan Agung	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		12	Karya Mukti	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		13	Long	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
15.	Sojol	1	Balukang	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		2	Siwalempu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		3	Siboang	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		4	Tonggolobibi	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		5	Bou	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		6	Samalili	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

		7	Bukit Harapan	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		8	Pangalasiang	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		9	Balukang II	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
16.	Sojol Utara	1	Ogoamas I	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		2	Ogoamas II	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		3	Lenju	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		4	Pesik	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
		5	Bengkoli	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

Ditetapkan di Donggala  
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
Sekertariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Donggala  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya  
Manusia



Erni Pegia

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DONGGALA NOMOR : 840 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

**LOKASI LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)**

1. Tempat Ibadah.
2. Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan.
3. Gedung milik Pemerintah.
4. Tempat Pendidikan.
5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
7. Tempat milik perseorangan atau badan swasta kecuali atas izin pemilik.

Ditetapkan di Donggala  
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
Sekertariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Donggala  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya  
Manusia



Erni Pegia